PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman - Poros Telp. (0777) 7366010, 7366111 Fax. (0777) 7365112
Tanjung Balai Karimun
Website : http//karimunkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : P/800.1.2.2/ 001/BKPSDM/PANSELINSTANSI/2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karimun membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. INFORMASI UMUM

Alokasi kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak **116 (seratus enam belas)** formasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebutuhan Formasi bagi Penyandang Disabilitas sebanyak **3 (tiga) formasi** dari Tenaga Teknis;
2. Kebutuhan Formasi Umum, terdiri dari:
   a. 11 (sebelas) formasi Tenaga Kesehatan;
   b. 102 (seratus dua) formasi Tenaga Teknis.
3. Rincian Formasi Jabatan, dan Unit Penempatan sebagaimana **TERLAMPIR**.
4. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/.
5. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/*online*;
6. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
7. Pelamar dinyatakan sebagai **Calon Pegawai Negeri Sipil** setelah mendapat **Pengesahan Nomor Induk Pegawai (NIP)** dari Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat Puluh) Tahun;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32I Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024
11. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengumuman ini.

Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** pada ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan dasar hukum diatas, akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (**jenjang dan program studi**) sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar PNS;
3. Khusus untuk Jabatan **Dokter, Dokter Spesialis** usia paling tinggi **40 (empat puluh) tahun** pada saat melamar;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara **2 (dua) tahun atau lebih**;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
13. Selain ketentuan pada Poin 1-11, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
    b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
    c. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
14. Pelamar hanya dapat melamar pada **1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK)** dan hanya dapat melamar pada **1 (satu) instansi** serta **1 (satu) jenis Jabatan** dalam **1 (satu) periode tahun anggaran**.
15. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan memiliki ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau

b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

16. Nilai Rata-Rata STTB/Ijazah calon pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat **minimal 70 (tujuh puluh)** atau **7.0 (tujuh koma nol);**
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon pelamar dengan kualifikasi pendidikan jenjang D-III, D-IV/S-1 **minimal 2,50 (dua koma lima nol)**;
18. Bagi calon pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Kesarjanaan dan Profesinya **minimal 3,00 (tiga koma nol nol)**;
19. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib **melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan STR Intership) sesuai dengan Jabatan yang dilamar**, **masih berlaku pada saat pelamaran**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
20. **Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas WAJIB** menyertakan dokumen berikut:
    a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya; dan
    b. Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar video **dimaksud dibuatkan link-nya dan link video tersebut dicantumkan pada surat lamaran**.
21. Bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah selama **10 (sepuluh) tahun** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

IV. KRITERIA PELAMAR

1. **Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir
2. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar pada angka 1;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 **WAJIB** membaca dengan cermat Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS berikut persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun;
1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat melakukan pendaftaran secara daring/*online* di alamat https://sscasn.bkn.go.id/ yang dibuka pada tanggal sesuai dengan jadwal pada pengumuman ini (apabila ada perubahan/pergeseran jadwal dapat dipantau melalui portal https://sscasn.bkn.go.id);
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran daring/*online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/ pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran daring/*online* tersebut;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 wajib memiliki Surat Elektronik *(email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Calon pelamar membuat akun di portal https://sscasn.bkn.go.id/ dengan cara:
   - Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
   - Isi biodata dan kolom lainnya;
   - Unggah pasfoto dengan **KEMEJA PUTIH** dan latar belakang warna **MERAH** ukuran 4x6 dalam format JPG;
   - Cetak KARTU INFORMASI AKUN.
5. Calon pelamar login ke portal https://sscasn.bkn.go.id/ menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan**;
6. Pelamar menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen sebagaimana tercantum dalam persyaratan ke website https://sscasn.bkn.go.id/ dengan langkah:
   a. Mengunggah **FOTO *SELFIE* (SWAFOTO)** dengan memperlihatkan **KTP Elektronik** atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta **Kartu Informasi Akun**;
   b. Mengisi biodata Calon Pelamar CPNS;
   c. Pelamar memilih instansi **PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**, dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
   d. Pelamar wajib mengunggah (uploud) **hasil scan dari dokumen asli** yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan:
      1) **Scan Surat Lamaran Asli** yang **diketik** menggunakan huruf **Arial**, ukuran **12** dan dengan menggunakan **Kertas F4 (bukan Folio bergaris)** yang ditujukan Kepada **“BUPATI KARIMUN Cq. Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Di Tanjung Balai**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Karimun” selanjutnya dokumen tersebut **ditandatangani asli** dengan **pena bertinta hitam** dan dibubuhi e-materai dengan mengimplementasikan penggunaan **meterai elektronik (e-meterai) Rp.10.000,-** yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, dengan ukuran maksimal **600 kB** (contoh format terlampir) ;

2) **Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik** atau Scan Surat Keterangan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam format **JPEG** dengan ukuran maksimal **200 kB;**
3) **Scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin** (sesuai pada anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018) diketik menggunakan huruf **Arial**, ukuran **12** dan dengan menggunakan **Kertas F4** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai Rp.10.000,-** ,dan Scan asli Surat Pernyataan 10 (sepuluh) Tahun Tidak mengajukan Pindah (sesuai Pasal 52 PERMENPANRB No. 27 tahun 2021) yang sudah ditandatangani (contoh format terlampir) dan bagi pelamar Penyandang Disabilitas **wajib melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah** dan digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **600 kB**;
4) **Scan Ijazah Asli** (Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang dilamar). Scan Ijazah SLTA asli bagi pelamar lulusan SLTA sederajat, Scan Ijazah D-III, D-IV/S-1 asli (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) ditambah Scan Ijazah Profesi dan Scan STR bagi pelamar Tenaga Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **600 kB**;
5) **Scan Nilai Transkip Nilai Asli** (sesuai kualifikasi pendidikan dari jabatan yang dilamar); Scan STTB asli bagi pelamar SLTA sederajat, Scan Transkrip Nilai asli bagi pelamar lulusan D-III, D-IV/S-1, S-2 (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dan Scan Transkrip Nilai Profesi asli bagi pelamar Tenaga Kesehatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **600 kB**;
6) **Pas Foto ukuran 4 x 6** memakai **Kemeja Putih** dan latar belakang **MERAH** dalam format **JPEG** dengan ukuran maksimal **200 kB**;
7) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah **bagi pelamar penyandang disabiltas yang melamar pada formasi Khusus Disabilitas**, dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **600 kB**;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

8) Scan Asli Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) Akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada pada PDDIKTI / BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan ukuran maksimal **600 kB**.

8. **Semua persyaratan di atas di Scan dengan jelas, dapat dilihat dan dapat dibaca oleh Panitia Pelaksana Seleksi;**
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. **KESALAHAN DALAM MENGUNGGAH DOKUMEN** dapat mengakibatkan pelamar **TIDAK LULUS** seleksi administrasi;
10. Simpan data yang telah dicek pada "*Form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar
11. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratakan, pelamar dapat mencetak **KARTU PENDAFTARAN;**
12. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pelamar **DINYATAKAN GUGUR**;
13. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat **DINYATAKAN GUGUR** dan **tidak dapat diproses lebih lanjut** serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
14. Setiap dokumen yang membutuhkan materai wajib menggunakan elektronik materai yang sudah terintegrasi dengan aplikasi pendaftaran (cara menggunakan e-materai dijelaskan pada web https://sscasn.bkn.go.id pada saat membuka aplikasi pendaftaran).
15. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun;
16. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
17. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh di laman https://sscasn.bkn.go.id/ .

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi

   Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

   1) Seleksi Administrasi;
   2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 40%;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 60%;

2. Pelaksanaan Ujian

   Pelaksanaan ujian bertempat di Lokasi yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diseluruh Indonesia.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

   Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id;

VII. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Karimun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. **Kesalahan atau kelalaian Pelamar/Pendaftar** dalam melakukan proses pendaftaran pada sistem SSCASN **menjadi tanggung jawab Pelamar/Pendaftar**;
4. Tempat dan jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diinformasikan lebth lanjut melalui website BKPSDM Kabupaten Karimun https://bkpsdm.karimunkab.go.id;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA**;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* https://sscasn.bkn.go.id/ dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id;
7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 3 (tiga) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berhak **MENGGUGURKAN KELULUSAN** tersebut dan/atau **DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS**, dan **DILAPORKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KE PIHAK YANG BERWAJIB**;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
10. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

11. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 akan diinformasikan melalui website resmi https://sscasn.bkn.go.id dan BKPSDM Kabupaten Karimun https://bkpsdm.karimunkab.go.id; serta media cetak lokal;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat menghubungi:
    a. Nomor **0821-7300-8215** pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.30 s/d 16.00 wib;
    b. Email pengadaanbkpsdmkarimun@gmail.com pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.30 s/d 16.00 wib;

.Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal : Agustus 2024

An. BUPATI KARIMUN
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
NIP. 196809121989091002

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN : PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : P/800.1.2.2/ 001 /BKPSDM/PANSELINSTANSI/2024

TANGGAL : AGUSTUS 2024

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
JUMLAH				
I	**FORMASI PENYANDANG DISABILITAS**		**3**	
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 MANAJEMEN - S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
3	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
II	**FORMASI TENAGA KESEHATAN**		**11**	
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		6	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF		1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK		1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER		1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI		1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS

III	**FORMASI TENAGA TEKNIS**		**102**	
1	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PEMERINTAHAN DESA
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PERLENGKAPAN
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TIM KERJA PENGADUAN DAN KEBIJAKAN LAYANAN
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
6	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA KONSTRUKSI
7	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	3	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | INSPEKTORAT DAERAH
11	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
12	OPERATOR ALAT BERAT	D-III TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN | SUB BAGIAN TATA USAHA
13	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
14	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA KONSTRUKSI
15	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN - S-1 PERIKANAN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
16	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN - S-1 PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
17	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN - S-1 PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN
18	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN - S-1 PERIKANAN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
19	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
20	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 MANAJEMEN - S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
21	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
22	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
23	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
24	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TIM KERJA DATA, INFORMASI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
25	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STATISTIKA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TIM KERJA PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
26	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 PLANOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA
27	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL
28	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
29	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
33	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
34	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN
35	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA
36	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK
37	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
38	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	4	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TIM KERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
39	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TIM KERJA PENGADUAN DAN KEBIJAKAN LAYANAN
40	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMA IPA - SUPM - SMK MESIN - SMK PERIKANAN - SMK TEKNIK MESIN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
41	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMA IPA - SMK PERIKANAN - SUPM BUDIDAYA PERIKANAN - SMK BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
42	PENGAWAS ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI	D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
43	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | INSPEKTORAT DAERAH

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
44	PENGELOLA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
45	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN - D-III BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
46	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN
47	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN - D-III ADMINISTRASI - D-III KELAUTAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
48	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
49	PENGENDALI KONTEN INTERNET	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEHUMASAN
50	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
51	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN PERTANIAN - D-III BUDIDAYA PERTANIAN - D-III PETERNAKAN - D-III PERKEBUNAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
52	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
53	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
54	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
55	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
56	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
57	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI KETERTIBAN UMUM
58	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI PENGAWASAN, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
59	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
60	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SEKSI SARANA DAN PRASARANA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
61	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN
63	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
64	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
65	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERIKANAN | SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

1	2	3	4	5
66	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
67	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM DAN PERTANAHAN
68	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA
69	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN	2	PEMERINTAH KAB. KARIMUN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR

An. BUPATI KARIMUN
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
NIP. 196809121989091002

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik